



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 347 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penjagaan keamanan rumah anno dikota Banjarmasin Tahun 2020, perlu ditunjuk tenaga teknis operasional petugas keamanan rumah Anno Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Surat Lamaran Saudara SIGIT BUDI RAHARJO tanggal 27 Pebruari 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
Nama : SIGIT BUDI RAHARJO
Tugas : Petugas Keamanan Rumah Anno
- KEDUA : Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan selama menjalankan tugas wajib mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 10 bulan sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA